



TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERORANGAN (PO)

BERDASARKAN
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 06.14.5.85.00095	BERLAKU S/D TANGGAL 23 MEI 2023	PENDAFTARAN : BARU PEMBAHARUAN : -
NAMA PERUSAHAAN : YAYASAN PENDIDIKAN. AL-MUHIBBIN		STATUS : KANTOR TUNGGAL
PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS : RATNO MAHDI HARRIS, M.PD		
ALAMAT PERUSAHAAN : JL. PALEMBANG-BETUNG KM. 65 KOMPLEK GRIYA MULYART. 06 RW. 02 LK. I DESA/KEL. RIMBA ASAM KEC. BETUNG KAB. BANYUASIN		
NPWP : 02.797.357.7-306.000		
NOMOR TELEPON : -		FAX : -
KEGIATAN USAHA POKOK : PENDIDIKAN, SEKOLAH/MADRASAH SWASTA		KBLI : 85121

Dikeluarkan di : PANGKALAN BALAI
Pada Tanggal : 23 MEI 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUASIN



DPM - PTSP

PERHATIAN

1. Tanda Daftar Perusahaan sebagai syarat pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBN-RI).
2. Tanda Daftar Perusahaan wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat oleh umum.
3. Nomor Tanda Daftar Perusahaan wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha.
4. Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
5. Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan baik yang harus mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman atau dilaporkan kepada Menteri Kehakiman, wajib didaftarkan dan dilaporkan ke kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai Undang-undang No. 3 Tahun 1982 dan Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan menyebutkan alasan-alasannya, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan.
6. Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
 - b. Perusahaan berhenti pada waktu akta pendiriannya kadaluwarsa;
 - c. Perusahaan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
7. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.